



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, serta dalam rangka optimalisasi perencanaan Tenaga Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kesehatan baik jenis, jumlah, dan mutu tenaga kesehatan pada saat ini dan kebutuhan yang akan datang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
3. Pemerataan Tenaga Kesehatan adalah proses penataan penempatan tenaga kesehatan agar jumlah, jenis dan mutu/kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

5. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Penempatan umum adalah pendayagunaan secara umum dengan cara distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.
8. Penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.
9. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
10. Daerah Kepulauan adalah daerah pulau-pulau kecil berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar.
11. Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
12. Daerah Bermasalah Kesehatan, yang selanjutnya disingkat DBK adalah daerah kabupaten/kota yang mempunyai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di bawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata atau kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan khusus.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
18. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

BAB II

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam jumlah, jenis atau dalam kompetensi secara merata.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kesehatan.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yang keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perencanaan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan masyarakat;
 - c. puskesmas dan jaringannya;
 - d. laboratorium kesehatan daerah;
 - e. gudang farmasi provinsi atau kabupaten/kota;
 - f. klinik; dan
 - g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung dengan ketersediaan Tenaga Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan.
- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. jenis Tenaga Kesehatan;
 - b. jumlah Tenaga Kesehatan; dan
 - c. mutu Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

Jenis Tenaga Kesehatan dan jumlah Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
- a. identifikasi kebutuhan jenis dan mutu Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan:
 1. kondisi geografis;
 2. pertumbuhan demografi;
 3. perkembangan epidemiologi; dan
 4. serta aspek lainnya yang mempengaruhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
 - b. melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan perkembangan beban kerja setiap jenis Tenaga Kesehatan;
 - d. mengidentifikasi persediaan jenis, jumlah dan mutu Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. membuat proyeksi persediaan Tenaga Kesehatan yang ada dengan memperkirakan yang memasuki pensiun; dan
 - f. membandingkan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis Tenaga Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun secara berjenjang sebagai berikut:
- a. perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan disusun oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat kabupaten/kota disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gabungan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi.

BAB III

PENEMPATAN UMUM TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan Tenaga Kesehatan.
- (2) Pemerataan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. redistribusi Tenaga Kesehatan; dan
 - b. distribusi Tenaga Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Redistribusi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menempatkan kembali Tenaga Kesehatan dari daerah yang memiliki kelebihan Tenaga Kesehatan ke daerah yang kekurangan Tenaga Kesehatan di lingkungan masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan dan kekurangan Tenaga Kesehatan di lingkup kabupaten/kota, Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan redistribusi antar Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, Gubernur melakukan distribusi pada daerah kekurangan Tenaga Kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Redistribusi Tenaga Kesehatan dan distribusi Tenaga Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Redistribusi Tenaga Kesehatan dan distribusi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemindahan Tenaga Kesehatan yang berstatus pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah lainnya dan Pegawai Negeri Sipil Pusat ke lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Jenis Tenaga Kesehatan yang dapat diangkat dalam Penugasan Khusus pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas Residen Senior dan Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III.
- (2) Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan.
- (3) Selain jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lainnya untuk diangkat dalam Penugasan Khusus atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Pasal 14

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

- a. Puskesmas dan jejaringnya;
- b. Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D yang telah memiliki peralatan kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, serta fasilitas lain sesuai kebutuhan medik spesialistik; dan
- c. Rumah Sakit yang membutuhkan jenis pelayanan medik spesialistik tertentu.

Bagian Kedua Penugasan Khusus Diploma III

Pasal 15

Gubernur menetapkan alokasi formasi berdasarkan usulan Dinas Kabupaten/Kota melalui Dinas Provinsi

Pasal 16

- (1) Untuk mendaftar sebagai calon peserta Penugasan Khusus, Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau swasta, bersedia bertugas di Puskesmas dan jejaringnya sesuai jangka waktu ditetapkan, tidak mengajukan cuti selama penugasan, dalam keadaan sehat, dan tidak sedang hamil;
- e. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- f. foto copi Surat Tanda Registrasi atau surat izin sebagai tanda registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III ditempatkan di Puskesmas untuk masa tugas selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling tinggi 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Ketiga Penugasan Khusus Residen Senior

Pasal 18

- (1) Pengadaan peserta Penugasan Khusus Residen Senior dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Institusi Pendidikan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai alokasi formasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Provinsi.

Pasal 19

Persyaratan Residen untuk dapat menjadi tenaga Penugasan Khusus, sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Keterangan Kompetensi Residen; dan
- b. Surat Izin Praktik dengan kewenangan yang sesuai dengan spesialisasinya.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan peserta Penugasan Khusus Residen ditetapkan oleh Gubernur untuk setiap Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menyebutkan nama Residen, nama dan lokasi rumah sakit, dan waktu.

Pasal 21

Residen Senior ditempatkan untuk masa tugas sampai dengan 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Penugasan Tenaga Kesehatan di Poskesdes

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan di desa, Gubernur berwenang menempatkan tenaga kesehatan di Poskesdes.
- (2) Tenaga kesehatan yang wajib tersedia di Poskesdes adalah tenaga Bidan dan Perawat.
- (3) Selain tenaga Bidan dan Perawat, Gubernur dapat menempatkan Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengadaan Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dinas Kabupaten/Kota melalui Dinas Provinsi.

Pasal 23

- (1) Untuk mendaftar sebagai calon peserta penugasan Tenaga Kesehatan di Poskesdes mengajukan surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Foto kopi ijazah pendidikan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau swasta, bersedia bertugas di Puskesmas dan jejaringnya sesuai jangka waktu ditetapkan, tidak mengajukan cuti selama penugasan, dalam keadaan sehat, dan tidak sedang hamil;
 - e. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. fotokopi Surat Tanda Registrasi atau surat izin sebagai tanda registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penugasan Tenaga kesehatan di Poskesdes untuk masa tugas selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling tinggi 2 (dua) kali masa penugasan.

Pasal 25

Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus berhak:

- a. memperoleh penghasilan berupa honorarium;
- b. memperoleh biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memperoleh uang duka apabila tewas/wafat ketika melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, bagi Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III yang telah melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
- e. memperoleh Surat Keterangan Selesai Penugasan sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit untuk Residen;
- f. memperoleh Surat Keterangan Selesai Penugasan sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi untuk tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma III; dan
- g. memperoleh insentif/tunjangan/fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai kemampuan daerah di luar insentif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Pasal 27

Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus wajib:

- a. melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki serta menjunjung etika profesi;
- b. membuat laporan kegiatan sesuai tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - 1. laporan rutin bulanan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Provinsi;
 - 2. khusus Residen, laporan bulanan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditembuskan kepada direktur rumah sakit dan dekan fakultas kedokteran/kedokteran gigi;
 - 3. laporan akhir pelaksanaan masa penugasan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Gubernur;
- c. melaksanakan alih pengetahuan kepada Tenaga Kesehatan setempat;
- d. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. menyimpan rahasia kedokteran;
- f. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- g. mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
- j. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penugasan Khusus berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan masa tugas;
 - b. diberhentikan dari Penugasan Khusus;
 - c. tewas;
 - d. wafat; atau
 - e. dinyatakan hilang.
- (2) Tenaga kesehatan diberhentikan dari Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak cakap jasmani dan rohani; dan
 - c. mengundurkan diri.

Pasal 29

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III yang tidak melaksanakan ketentuan penugasan khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan atau pemberhentian pembayaran insentif; dan/atau
 - d. pemberhentian sebagai Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus.

Pasal 30

- (1) Residen senior yang tidak mendapatkan bantuan pendidikan, yang tidak melaksanakan ketentuan penugasan khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan atau pemberhentian pembayaran insentif; dan/atau
 - d. pemberhentian sebagai Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus.

Pasal 31

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kebijakan perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan Gubernur, dan Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan pimpinan Institusi pendidikan dengan melibatkan organisasi profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Mei 2015

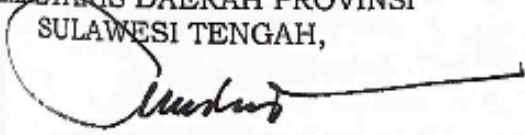
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 345